



**PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DENGAN
NETWORK FOR INDONESIA DEMOCRATIC SOCIETY (Netfid)
DAERAH MAMUJU TENGAH**

Nomor : 014/HK.02.00/K.SR-04/02/2023

Nomor : 4/MoU/Netfid/II/2023

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima belas** Bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Hotel Amalia jl. Daengna Maccirinnae, Benteng, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah. Kami yang bertanda tangan ini :

- 1. Elmansyah** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mamuju Tengah yang berkedudukan di Jl. Daengna Maccirinnae, Benteng, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Eva Wulandari Abriani** : Ketua Network For Indonesia Democratic Society Daerah Mamuju Tengah yang berkedudukan di Topoyo, Mamuju Tengah; bertindak untuk dan atas nama Network For Indonesia Democratic Society Daerah Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama terkait sosialisasi dan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing. Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mamuju Tengah dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mamuju Tengah;

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan dan Penyebarluasan informasi tentang Pengawasan Pemilu serentak Tahun 2024 secara partisipatif;
2. Sosialisasi Pencegahan Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilu serentak Tahun 2024;
3. Sosialisasi pencegahan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian;
4. Sosialisasi pencegahan penyebaran isu SARA/politisasi sara (*suku, agama, ras, dan antar golongan*);
5. Memfasilitasi Pihak Kedua terkait informasi pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
6. Melibatkan Pihak Kedua dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
7. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama;
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** hingga berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada point (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah



PIHAK KEDUA

Ketua
Network For Indonesia Democratic
Society Daerah Mamuju Tengah

